BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Kabupaten Tulungagung adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Secara astronomis, Kabupaten Tulungagung terletak antara 7,51º - 8,08º Lintang Selatan dan antara 111,43º – 112,07º Bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Tulungagung terdiri dari 19 Kecamatan, 257 Desa dan 14 Kelurahan. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Tulungagung memiliki batas-batas:

a. Sebelah Utara: Kabupaten Kediri.
b. Sebelah Selatan: Samudera Hindia.
c. Sebelah Barat: Kabupaten Trenggalek.
d. Sebelah Timur: Kabupaten Blitar.[99]

2. Kondisi Alam

Luas wilayah Kabupaten Tulungagung sebesar 1.055,65 km² sekitar 2,2% dari luas Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari daratan, daerah pegunungan serta daerah pantai. Kabupaten Tulungagung terbagi menjadi tiga dataran yaitu tinggi, sedang dan rendah. Dataran rendah merupakan daerah dengan ketinggian di bawah 500 meter dari permukaan laut, daerah ini meliputi semua kecamatan tetapi tidak semua desa. Dataran rendah meliputi semua desa/kelurahan kecuali sebagian Kecamatan Pagerwojo (4 desa) dan sebagian Kecamatan Sendang (4 desa). Dataran sedang meliputi sebagian Kecamatan

[99]Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Tulungagung, Dalam Angka Tulungagung Regency in Figure 2018*, (BPS Kabupaten Tulungagung: CV Azka Putra Pratama, 2018), hal iii.

Kalidawir, Tanggunggunung, Besuki, Pucanglaban dan Boyolangu. Pagerwojo (6 desa) dan sebagian Kecamatan Sendang (5 desa). Dataran tinggi meliputi sebagian Kecamatan Pagerwojo (1 desa) dan sebagian Kecamatan Sendang (2 desa). Daerah yang mempunyai wilayah terluas secara berurutan yaitu Kecamatan Tanggunggunung, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Sendang, Kecamatan Pagerwojo.[100]

Kabupaten Tulungagung terletak pada ketinggian 85 meter di atas permukaan laut (dpl). Keadaan topografi dari wilayah ini menunjukan ketinggian yang bervariasi sebagai berikut:

a. Ketinggian 0-100 meter di atas permukaan laut: 39.508,00 ha atau 36,87% dari luas wilayah kabupaten, terdapat hampir di semua kecamatan.

b. Ketinggian 100-500 meter di atas permukaan laut: 54.335,00 ha atau 51,94% dari luas wilayah kabupaten terdapat di Kecamatan Gondang, Pagerwojo, Kauman, Sendang, Karangrejo,

c. Ketinggian 500-1.000 meter di atas permukaan laut: 9.325,00 ha atau 8,24% dari luas wilayah kabupaten terdapat di Kecamatan Pagerwojo dan Kecamatan Sendang.

d. Ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut: 3.009,14 ha atau 2,95% dari luas wilayah kabupaten terdapat di Kecamatan Pagerwojo dan Kecamatan Sendang.[101]

3. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Tulungagung menurut hasil sensus penduduk akhir tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,45 persen dibandingkan dengan akhir tahun 2016, yaitu dari 1.026.101 jiwa menjadi 1.037.790 jiwa di tahun 2017, yang terbagi atas laki-laki

[100] https://bappeda.jatimprov.go.id/ diakses 20 Januari 2020 pukul 08.30 WIB.
[101] *Ibid*.

502.516 jiwa dan perempuan 528.274 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 976 jiwa/km². Belum terjadi pemerataan penduduk di Kabupaten Tulungagung. Hal ini dilihat dari adanya kesenjangan tingkat kepadatan penduduk antar kecamatan. Dimana pada satu sisi ada yang tingkat kepadatannya di atas 4.000 jiwa/km² namun di sisi lain ada yang kurang dari 500 jiwa/km².[102]

4. Kondisi Sosial Budaya dan Agama

Sosial budaya adalah segala hal yang diciptakan oleh manusia dengan pemikiran dan budi nuraninya untuk dan/atau dalam kehidupan bermasyarakat.[103] Salah satu unsur yang membentuk budaya yaitu wisata budaya/ karya seni. Kabupaten Tulungagung memiliki beberapa kesenian khas sebagai wisata budaya yang dapat mengangkat pariwisata Kabupaten Tulungagung yaitu antara lain: wayang kulit purwo, jaranan sentherewe, reog kendang, tiban, jedor, kentrung, manten kucing, langen beksan, tayub Tulungagung, sendra tari setyo budaya dan reog ponorogo cahaya budaya. Kesenian jaranan dan reog kendang serta wayang kulit bahkan mendapat dukungan yang luas dari mayoritas masyarakat Tulungagung untuk maju dan berkembang.[104] Berdasarkan data kantor Kementrian Agama Kabupaten Tulungagung mayoritas agama yang dianut oleh penduduk di Kabupaten Tulungagung adalah Islam (98,37 persen), Kristen (0,98 persen), Katolik (0,53 persen), Budha (0,06 persen) dan Hindu (0,08 persen). Pada tahun 2017 ada kenaikan jumlah jamaah haji yaitu dari 919 orang pada tahun 2016 menjadi 1.079 orang pada tahun 2017.[105]

---

[102]https://tulungagungkab.bps.go.id/ diakses 20 Januari 2020 pukul 17.23 WIB.

[103]Herminanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 63.

[104]https://www.pu.go.id/ diakses 21 Januari 2020 pukul 11.00 WIB.

[105]https://jatim.kemenag.go.id// diakses 25 Januari 2020 pukul 12.00 WIB.

5. Kondisi Ekonomi

Pembangunan ekonomi daerah pada umumnya dipandang sebagai kenaikan pendapatan per kapita penduduk daerah tersebut yang diwakili oleh produk domestik regional bruto (PDRB). Peningkatan PDRB berarti kenaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Peningkatan PDRB per kapita suatu daerah, berdampak pada tingginya potensi sumber penerimaan yang bisa digali dari daerah tersebut. Konsep pendapatan nasional yang biasa dipakai dalam menghitung pendapatan per kapita oleh pemerintah suatu negara pada umumnya adalah produk domestik bruto.[106] Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu negara dari tahun ke tahun. Dengan melakukan perbandingan seperti itu, dapat diamati apakah kesejahteraan masyarakat suatu negara secara rata-rata telah meningkat. Pendapatan per kapita yang meningkat merupakan salah satu tanda bahwa rata-rata kesejahteraan penduduk telah meningkat dan menunjukkan keberhasilan pembangunan pemerintah.[107]

Sumber mata pencaharian penduduk Kabupaten Tulungagung yaitu antara lain:

a. Pertanian

Pertanian merupakan sumber mata pencaharian utama di Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung merupakan daerah agraris sehingga sangat cocok untuk tetap mempertahankan sektor unggulan pertanian. Kemudian berdasarkan kontribusinya dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), peranan sektor pertanian dalam pengembangan ekonomi sangat luas, yaitu sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbesar, sebagai penghasil makanan atau kebutuhan pangan penduduk dan sebagai penentu stabilitas

[106] https://bappeda.tulungagung.go.id/ diakses 20 Januari 2020 Pukul 14.40 WIB.
[107] Bappeda Provinsi Jawa Timur. *Kabupaten Tulungagung*. 2013, hal. 7.

harga. Jenis tanaman pangan yang dihasilkan oleh petani Kabupaten Tulungagung yaitu antara lain: padi, jagung dan kedelai untuk mendukung ketahanan dan ketersediaan pangan nasional yang berdaya guna tinggi untuk tercapainya pasar domestik dan ekspor.[108]

b. Kehutanan

Hutan dibedakan menurut fungsinya yaitu hutan lindung, hutan produksi, hutan wisata dan hutan lainnya. Data kehutanan meliputi produksi dan luas tebangan berdasarkan komoditinya. Produksi hutan di Kabupaten Tulungagung meliputi kayu pertukangan (jati dan rimba), kayu bakar, kelapa dan getah pinus. Selama tahun 2018, komoditi kelapa adalah produksi luas tebang tertinggi dengan jumlah tebang 96.383 butir.[109]

c. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Tulungagung mempunyai potensi sumber daya perikanan berupa perairan laut, payau, perairan umum dan budidaya ikan air tawar. Kegiatan usaha perikanan dalam memanfaatkan potensi tersebut meliputi cabang-cabang usaha tangkap laut dan perairan umum, budidaya udang di tambak dan budidaya ikan konsumsi maupun ikan hias air tawar di kolam pasangan, kolam tanah yang berupa pekarangan, tegalan, dan sawah. Perkembangan budidaya ikan air tawar di Kabupaten Tulungagung dikelompokkan pada dua usaha yaitu budidaya ikan hias dan konsumsi.[110]

Lembaga keuangan yaitu lembaga perantara yang berperan sebagai perantara keuangan masyarakat dari pihak yang memiliki

[108] https://tulungagung.go.id/ diakses 21 Januari 2020 pukul 20.20 WIB.
[109] https://dishut.jatimprov.go.id// diakses 22 Januari 2020 pukul 22.44 WIB.
[110] https://dkp.tulungagung.go.id/ diakses pada 28 Januari 2020 pukul 13.40 WIB.

kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.[111] Menurut fungsi dan tujuannya, lembaga keuangan dibagi menjadi 2 yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah beberapa lembaga keuangan bank di Kabupaten Tulungagung:

a. Bank BNI dan Bank BNI syariah Cabang Tulungagung.
b. Bank BCA Cabang Tulungagung.
c. Bank BRI dan Bank BRI Syariah Cabang Tulungagung.
d. Bank Mandiri dan Bank Mandiri Syariah Cabang Tulungagung.
e. Bank JATIM Kas PEMDA Tulungagung.
f. Bank Muamalat KCP Kediri-Tulungagung.
g. PT. BPR Artha Samudera Indonesia Cabang Tulungagung.
h. PT. BPR Nusamba Ngunut.
i. PT. BPR Bintang Tulungagung.[112]

Lembaga keuangan bukan bank yaitu lembaga keuangan yang dalam kegiatan usahanya tidak diperbolehkan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan.[113] Lembaga keuangan bukan bank terdiri dari:

a. Lembaga pembiayaan, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang

[111]Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 22.
[112]https://banktulungagung.co.id// diakses pada tanggal 27 Januari 2020 pukul 23.11 WIB.
[113]Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hal. 39.

modal.[114] Berikut beberapa lembaga pembiayaan di Kabupaten Tulungagung:

1) PT. WOM Finance, Tbk Tulungagung[115]
2) PT. BFI Finance Cabang Tulungagung[116]
3) PT. Mega Auto Central Finance Tulungagung[117]
4) Adira Finance Cabang Tulungagung[118]

b. Lembaga asuransi, yaitu lembaga yang menyediakan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup mati seseorang yang dipertanggungkan.[119] Berikut adalah beberapa lembaga asuransi di Kabupaten Tulungagung:

1) Car Life Insurance
2) Axa Mandiri Insurance Tulungagung
3) Wana Artha Life Tulungagung

c. Koperasi, yaitu organisasi yang melandaskan kegiatan berdasarkan azas kekeluargaan. Berikut adalah beberapa koperasi di Kabupaten Tulungagung:

1) Koperasi Simpan Pinjam Citra Abadi
2) Koperasi Simpan Pinjam Margo Mulyo
3) Koperasi Simpan Pinjam Arta Mas

---

[114]Anita Christiani, *Hukum Perbankan Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah dan Prinsip Mengenal Nasabah*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), hal. 3.

[115]Terletak di Ruko Panglima Sudirman Trade Centre C-4, Jalan Hasanuddin, Kenayan, Tulungagung, Kenayan, Kedungwaru, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.

[116]Terletak di Jl. W.R. Supratman No.104, Kenayan, Kec. Tulungagung, Kabupaten Tulungagung.

[117]Terletak di Jl. Panglima Sudirman No.51, Kepatihan, Kec. Tulungagung, Kabupaten Tulungagung.

[118]Terletak di Jl. Panglima Sudirman 60-62 (KENAYAN), Tulungagung.

[119]https://sikapiuangmu.ojk.go.id// diakses pada 28 Januari 2020 pukul 14.35 WIB.

4) Koperasi Simpan Pinjam Bumi Arta Mandiri

Selain koperasi, di Kabupaten Tulungagung juga terdapat lembaga keuangan bukan bank yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, lembaga keuangan bukan bank tersebut yaitu antara lain:

1) BMT Nusantara Umat Mandiri
2) BMT Pahlawan
3) BMT Harum
4) BMT Istiqomah Unit 2 Plosokandang[120]

B. Paparan Data Hasil Wawancara

Syarat dan ketentuan pemasangan reklame di Kabupaten Tulungagung ditentukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan reklame yaitu antara lain syarat pemasangan reklame ialah telah memiliki izin reklame dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung serta pemasangannya tidak boleh mengganggu fasilitas umum dan fasilitas pemerintah. Sebagaimana dituturkan oleh Bapak Setiono, S. Sos, selaku kepala bidang perizinan jasa usaha:

> Syarat pemasangan reklame yaitu telah memiliki izin pendaftaran reklame kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung, terkait ketentuan pemasangan reklame insidentil yaitu dengan mengindahkan kewajiban dan larangan pemasangan reklame, dipasang sesuai tempat yang seharusnya yaitu tidak boleh sembarangan memasang, tidak boleh

[120]https://tulungagungkab.bps.go.id// diakses pada 28 Januari 2020 pukul 16.14 WIB.

> menutupi reklame lain, pemasangan reklame hendaknya dipasang berjarak 1 meter dari permukaan tanah.[121]

Hal serupa dituturkan juga oleh Bapak Yoga Guruh selaku staff bidang perizinan jasa usaha reklame dan Bapak Wawan Prasetiyo selaku staff pelayanan atau pendamping perizinan reklame:

> Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan reklame, setiap reklame yang hendak dipasang wajib mendaftarkan izin reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung. Ketentuan warna dan tema reklame bebas asalkan tidak mengganggu fasilitas umum dan juga fasilitas pemerintah seperti tidak diperbolehkan memasang reklame di taman dan dipaku di pohon.[122] Jika menghendaki pemasangan reklame pada pohon hendaknya dipasang menggunakan tali atau kawat dengan cara dililitkan melingkar pada pohon untuk menghindari kerusakan pada pohon.[123]

Bukti perizinan reklame yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung adalah stiker yang dipasang pada reklame yang menunjukkan tanggal berlakunya pemasangan reklame. Sebagaimana dituturkan oleh Bapak Yoga Guruh selaku staff bidang perizinan jasa usaha reklame dan Bapak

---

[121]Wawancara dengan Bapak Setiono, S. Sos selaku kepala bidang perizinan jasa usaha pada tanggal 5 Desember 2019 pukul 11.00 WIB.

[122]Wawancara dengan Bapak Yoga Guruh selaku staff bidang perizinan jasa usaha reklame pada tanggal 9 Desember 2019 pukul 09.40 WIB.

[123]Wawancara dengan Bapak Wawan Prasetiyo selaku staff pelayanan atau pendamping perizinan reklame pada tanggal 16 Desember 2019 pukul 09.00 WIB.

Wawan Prasetiyo selaku staff pelayanan atau pendamping perizinan reklame:

> Reklame yang telah memiliki izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung yaitu reklame telah dilengkapi dengan stiker dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung sebagai bukti perizinan reklame.[124] Reklame dikatakan sah dan benar ketika telah dilengkapi dengan stiker yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung. Stiker perizinan menunjukkan tanggal berlakunya pemasangan reklame.[125]

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung, PT. WOM Finance, Tbk Tulungagung belum melakukan pendaftaran izin reklame terhadap reklame jenis plakat yang dipasang dengan cara dipaku pada pohon-pohon. Sebagaimana dituturkan oleh Bapak Yoga Guruh selaku staff bidang perizinan jasa usaha reklame dan Bapak Wawan Prasetiyo selaku staff pelayanan atau pendamping perizinan reklame:

> PT. WOM Finance, Tbk Tulungagung telah memiliki izin pemasangan reklame permanen pada tahun 2018 berupa papan tempel dan kontruksi yang dipasang di kantor operasional, namun PT. WOM Finance, Tbk Tulungagung belum memiliki izin reklame non permanen/ insidentil berupa plakat yang dipasang/ ditempel dengan cara di paku di pohon-pohon.[126] Artinya pemasangan reklame berupa plakat yang dipaku pada pohon-pohon, hal itu telah melanggar Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan reklame.[127]

---

[124]Wawancara dengan Bapak Yoga Guruh selaku staff bidang perizinan jasa usaha reklame pada tanggal 9 Desember 2019 pukul 09.40 WIB.

[125]Wawancara dengan Bapak Wawan Prasetiyo selaku staff pelayanan atau pendamping perizinan reklame pada tanggal 16 Desember 2019 pukul 09.00 WIB.

[126]Wawancara dengan Bapak Yoga Guruh selaku staff bidang perizinan jasa usaha reklame pada tanggal 9 Desember 2019 pukul 09.40 WIB.

[127]Wawancara dengan Bapak Wawan Prasetiyo selaku staff pelayanan atau pendamping perizinan reklame pada tanggal 16 Desember 2019 pukul 09.00 WIB.

Pemasangan reklame di Kabupaten Tulungagung harus berdasarkan pada Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan reklame yaitu dilengkapi dengan stiker perizinan dan memiliki rangka yang ditancapkan pada permukaan tanah. Sebagaimana dituturkan oleh Bapak Setiono, S. Sos selaku kepala bidang perizinan jasa usaha:

> Reklame yang dipasang harus dilengkapi dengan stiker dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung dan dibuatkan kontruksi rangka penyangga dari kayu, bambu ataupun besi yang ditancapkan pada permukaan tanah.[128]

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung sebagai instansi penyelenggara layanan izin reklame memiliki hak untuk melakukan penertiban apabila terdapat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan reklame. Pada praktiknya, penertiban dilakukan dengan cara memberikan surat peringatan sebagai teguran karena kurangnya tenaga penertiban yang dimiliki. Sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung melakukan koordinasi dengan Satpol PP Kabupaten Tulungagung sebagai penegak Peraturan Daerah untuk melakukan penertiban secara efektif. Sebagaimana dituturkan oleh Bapak Yoga Guruh selaku staff bidang perizinan jasa usaha reklame dan Bapak Setiono, S. Sos selaku kepala bidang perizinan jasa usaha:

[128]Wawancara dengan Bapak Setiono, S. Sos selaku kepala bidang perizinan jasa usaha pada tanggal 5 Desember 2019 pukul 11.00 WIB.

> Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung terhadap pemasangan reklame yang melanggar ketentuan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan reklame yaitu melakukan penertiban. Namun penertiban yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung terhambat oleh kurangnya tenaga penertiban yang dimiliki.[129] Sehingga penertiban yang dilakukan hanya sebatas memberi surat peringatan kepada pihak pengusaha yang memasang reklame sebanyak 3x dan jika pihak pengusaha tidak mengindahkan peringatan tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung akan melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung sebagai penegak Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung untuk melakukan penertiban reklame secara efektif.[130]

Timbulnya persaingan usaha antar pelaku bisnis di Kabupaten Tulungagung berupa tindakan pencurian stiker perizinan menimbulkan adanya protes yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung. Sebagaimana dituturkan oleh Bapak Setiono, S. Sos selaku kepala bidang perizinan jasa usaha:

> Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung pernah mendapatkan protes dari pihak pengusaha yang memasang reklame. Hal itu disebabkan oleh persaingan usaha, masalah utamanya adalah pengusaha yang telah memiliki izin reklame kehilangan stiker perizinan yang terpasang pada reklame.[131]

Persaingan usaha merupakan hal yang lazim dalam dunia bisnis. Kebijakan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung apabila menerima protes kehilangan stiker

---

[129]Wawancara dengan Bapak Wawan Prasetiyo selaku staff pelayanan atau pendamping perizinan reklame pada tanggal 16 Desember 2019 pukul 09.00 WIB.

[130]Wawancara dengan Bapak Yoga Guruh selaku staff bidang perizinan jasa usaha reklame pada tanggal 9 Desember 2019 pukul 09.40 WIB.

[131]Wawancara dengan Bapak Setiono, S. Sos selaku kepala bidang perizinan jasa usaha pada tanggal 5 Desember 2019 pukul 11.00 WIB.

perizinan pada reklame yang terpasang yaitu dengan menghimbau agar pengusaha memasang kembali reklame dan memberikan stiker izin reklame secara gratis. Sebagaimana dituturkan oleh Bapak Wawan Prasetiyo selaku staff pelayanan atau pendamping perizinan reklame dan Bapak Yoga Guruh selaku staff bidang perizinan jasa usaha reklame:

> Kejadian pencurian stiker perizinan memang sudah sering terjadi, kebanyakan pengusaha ingin usahanya dikenal banyak orang tanpa memiliki izin pemasangan reklame dan tidak mau membayar pajak reklame sehingga mereka melakukan tindakan curang sebagai bentuk persaingan usaha tidak sehat dengan mengambil stiker yang terpasang pada reklame untuk dipasang pada reklame miliknya agar seakan-akan reklame miliknya sudah memiliki izin resmi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.[132] Sebagai contoh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung pernah mendapat pengaduan dari pengusaha yang menjadi korban kecurangan pesaing usaha, berdasarkan rekaman CCTV yang berhasil merekam tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab maka kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung yaitu dengan menghimbau agar pengusaha memasang kembali reklame dan memberikan stiker izin reklame secara gratis serta menghimbau agar pengusaha menempelkan stiker pada bagian yang sulit diambil oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.[133]

Satpol PP Tulungagung memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai penegak Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung. Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi utamanya pada penertiban reklame, Satpol PP Kabupaten Tulungagung melakukan penertiban rutin satu minggu sebanyak dua kali. Sebagaimana dituturkan oleh Bapak Yogi Saksono selaku analis Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati:

---

[132]Wawancara dengan Bapak Wawan Prasetiyo selaku staff pelayanan atau pendamping perizinan reklame pada tanggal 16 Desember 2019 pukul 09.00 WIB.

[133]Wawancara dengan Bapak Yoga Guruh selaku staff bidang perizinan jasa usaha reklame pada tanggal 9 Desember 2019 pukul 09.40 WIB.

> Tugas pokok dan fungsi Satpol PP Tulungagung adalah sebagai penegak Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung. Penertiban oleh Satpol PP Tulungagung rutin dilakukan satu minggu sebanyak dua kali, terkadang Satpol PP Tulungagung melakukan koordinasi untuk melakukan penertiban gabungan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung. Satpol PP Tulungagung turun ke lapangan untuk melepas reklame yang tidak sesuai peraturan pemasangan reklame yaitu yang dipasang pada lampu lalu lintas, tiang listrik, fasilitas umum dan fasilitas pemerintah serta melepas reklame yang telah rusak karena dapat merusak pemandangan tata ruang kota.[134]

Satpol PP Tulungagung memiliki prosedur dalam melakukan pencabutan reklame. Sebagaimana dituturkan oleh Bapak Agung Setyo Widodo, S. Sos selaku kepala seksi penyelidikan dan penyidikan:

> Prosedur pencabutan reklame yang tidak sesuai dengan peraturan pemasangan reklame namun telah memiliki izin reklame yaitu terlebih dahulu mengambil gambar pemasangan reklame tersebut untuk kemudian dikonfirmasikan kepada pemilik reklame dengan menerbitkan surat peringatan ataupun dengan menghubungi melalui telepon jika tertera nomor telepon pada reklame yang dipasang. Apabila selama 2 hari setelah surat diterbitkan pemilik reklame tidak mengindahkan surat peringatan tersebut maka Satpol PP Tulungagung akan melepas reklame secara paksa.[135]

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan reklame, reklame milik PT. WOM Finance, Tbk Tulungagung merupakan reklame ilegal. Namun, Satpol PP Tulungagung belum melakukan penertiban pada reklame milik PT. WOM Finance, Tbk Tulungagung karena keterbatasan waktu dan tenaga. Sebagaimana dituturkan oleh Bapak Yogi Saksono selaku analis Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati:

---

[134]Wawancara dengan Bapak Yogi Saksono selaku analis Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati pada tanggal 23 Desember 2019 pukul 13.30 WIB.

[135]Wawancara dengan Bapak Agung Setyo Widodo, S. Sos selaku kepala seksi penyelidikan dan penyidikan pada tanggal 23 Desember 2019 pukul 09.00 WIB.

> Dilihat dari cara pemasangan dan ciri fisik reklame milik PT. WOM Finance, Tbk Tulungagung, maka dapat dipastikan bahwa reklame tersebut adalah reklame ilegal karena belum memiliki izin reklame. Namun, Satpol PP belum pernah melepas reklame milik PT. WOM Finance, Tbk Tulungagung tersebut karena keterbatasan waktu dan keterbatasan tenaga sehingga belum dapat melakukan penertiban hingga ke pinggiran desa.[136]

Dalam melakukan penertiban, seringkali Satpol PP Tulungagung mendapat protes akibat pencabutan reklame. Sebagaimana dituturkan oleh Bapak Agung Setyo Widodo, S. Sos selaku kepala seksi penyelidikan dan penyidikan dan Bapak Yogi Saksono selaku analis Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati:

> Satpol PP Tulungagung pernah mendapat protes dari pengusaha yang telah memiliki izin reklame namun reklamenya dicabut oleh Satpol PP Tulungagung karena pemasangan reklame tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan reklame.[137] Seringkali pengusaha memanfaatkan tenaga vendor/ orang ketiga dalam melakukan pemasangan reklame dan hanya berpesan agar reklame dipasang pada tempat yang sering terlihat oleh khalayak ramai. Tidak semua tenaga vendor lalai dalam melakukan pemasangan reklame, namun masih banyak ditemui tenaga vendor yang memasang reklame tanpa mempertimbangkan peraturan pemasangan reklame yang berlaku sehingga rawan terjadi pencabutan paksa oleh Satpol PP Tulungagung.[138] Satpol PP Tulungagung juga pernah mendapat protes dari pemilik reklame atas kejadian hilangnya reklame. Namun, hilangnya reklame yang dipasang oleh pengusaha tidak selalu karena dilepas oleh Satpol PP Tulungagung. Terkadang, sering ditemui adanya perbuatan curang pengusaha yang mengakibatkan adanya persaingan usaha tidak sehat.[139]

---

[136]Wawancara dengan Bapak Yogi Saksono selaku analis Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati pada tanggal 23 Desember 2019 pukul 13.30 WIB.

[137]Wawancara dengan Bapak Agung Setyo Widodo, S. Sos selaku kepala seksi penyelidikan dan penyidikan pada tanggal 23 Desember 2019 pukul 09.00 WIB.

[138]Wawancara dengan Bapak Yogi Saksono selaku analis Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati pada tanggal 23 Desember 2019 pukul 13.30 WIB.

[139]Wawancara dengan Bapak Agung Setyo Widodo, S. Sos selaku kepala seksi penyelidikan dan penyidikan pada tanggal 23 Desember 2019 pukul 09.00 WIB.

C. Temuan Penelitian

1. Bahwa PT. WOM Finance, Tbk Tulungagung telah memiliki izin pemasangan reklame permanen pada tahun 2018 berupa papan tempel dan kontruksi yang dipasang di kantor operasional, namun PT. WOM Finance, Tbk Tulungagung belum memiliki izin reklame non permanen/ insidentil berupa plakat yang dipasang/ ditempel dengan cara dipaku di pohon-pohon.

2. Bahwa reklame insidentil berupa plakat milik PT. WOM Finance, Tbk Tulungagung belum memiliki izin reklame yaitu plakat tidak dilengkapi dengan stiker perizinan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung dan pemasangan plakat tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan reklame.

3. Bahwa pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung belum pernah melakukan pencabutan reklame milik PT. WOM Finance, Tbk Tulungagung disebabkan oleh keterbatasan waktu dan tenaga/personil.

4. Bahwa seringkali terjadi tindakan curang oleh pesaing sebagai akibat dari persaingan usaha tidak sehat.